



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NOMOR: 27/PID/2013/PT.JPR  
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam		
tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :		
	Nama lengkap	: MUHAMMAD AJI MAULANA Alias LANA;
	Tempat lahir	: Sorong;
	Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun / 30 Mei 1993;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Jalan. Kanal Victory Km.10 Rt.004/Rw.V, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Mahasiswa;
Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahan oleh :		
1.	Penyidik, sejak tanggal 26 November 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012;	
2.	P Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ;	
3.	Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2013 ;	
4.	H a k i m, sejak tanggal 01 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 ;	
5.	Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ;	
6.	Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013;	
Hal.1 dari 9 hal.Putusan No. 27/PID/2013/PT.JPR		
7.	Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013;	
	Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, sdr.KARIADI, SH.,MH dan INTAN S. BUWANA, SH, Advokat yang berkantor di Jalan. Ahmad Yani Kompleks Ruko Kuda Laut No.B-7, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Pebruari 2013 ;	
	Pengadilan Tinggi tersebut :	
	Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 17 Mei 2013 Nomor: 27/Pen.Pid/2013/PT.JPR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;	
	Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:	
	Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk:PDM-09/Ep.1/Sorong/01/2013 tertanggal 31 Januari 2013 sebagai berikut :	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AJI MAULANA Alias LANA pada hari Jumat, tanggal 23 Nopember 2012, sekitar pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember Tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2012, bertempat di Jalan. Basuki Rahmat Km.9,5 (tepatnya disamping kantor FIF) Kota Sorong atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I, angka 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) yang terbungkus

Hal.2 dari 9 hal.Putusan No. 27/PID/2013/PT.JPR

dalam 2 (dua) tempat korek api yang berisikan biji dan daun ganja kering dengan berat masing-masing 0,3 gram dan 0,4 gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Awalnya setelah mendapatkan laporan dari informan yang pada pokoknya mengatakan jika akan dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja di Halte Doom yang akan dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ARWIN KRISTIAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi MARSELINO WANMA (diajukan dalam berkas perkara terpisah). Berdasarkan laporan tersebut, saksi Karolus Ulukyanan bersama-sama dengan saksi Harlan, lalu mendatangi tempat di maksud. Sesampainya disana para saksi kemudian melakukan pemantauan terhadap terdakwa lalu membuntutinya hingga di Jalan. Basuki Rahmat Km.9,5 (tepatnya disamping kantor FIF) Kota Sorong .

Kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan atas diri terdakwa, tepatnya dari dalam saku Jaket Sweater terdakwa ditemukan 2 (dua) tempat korek api yang berisikan biji dan daun ganja kering dengan berat masing-masing 0,3 gram dan 0,4 gram .

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No.Lab : 1441/NNF/XII/2012, tertanggal 05 Desember 2012 yang dilakukan oleh Drs. Sugiharti, Arianata Vira Testiani, S.Si dan Hasuna Mulyani, A.Md terhadap 2 (dua) tempat korek api berisikan biji dan daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 0,7275 gram .

Dengan Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Biji dan Daun Ganja Kering	Mikroskopis terhadap rambut sistolis 1 Uji Duquenois Levine 2 Uji Fast Blue Salt B 3 KLT terhadap Cannabinol	Positip, Ganja Positip Positip Positip Tetrahydro Cannabinol (THC)

Hal.3 dari 9 hal.Putusan No. 27/PID/2013/PT.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesimpulan :  
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti biji dan daun kering tersebut diatas, adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AJI MAULANA Alias LANA pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I, angka 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) yang terbungkus dalam 2 (dua) tempat korek api yang berisikan biji dan daun ganja kering dengan berat masing-masing 0,3 gram dan 0,4 gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Awalnya setelah mendapatkan laporan dari informan yang pada pokoknya mengatakan jika akan dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja di Halte Doom yang akan dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ARWIN KRISTIAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi MARSELINO WANMA (diajukan dalam berkas perkara terpisah). Berdasarkan laporan tersebut, saksi Karolus Ulukyanan bersama-sama dengan saksi Harlan, lalu mendatangi tempat di maksud. Sesampainya disana para saksi kemudian melakukan pemantauan terhadap terdakwa lalu membuntutinya hingga di Jalan. Basuki Rahmat Km.9,5 (tepatnya disamping kantor FIF) Kota Sorong .

Hal.4 dari 9 hal.Putusan No. 27/PID/2013/PT.JPR

Kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan atas diri terdakwa, tepatnya dari dalam saku Jaket Sweater terdakwa ditemukan 2 (dua) tempat korek api yang berisikan biji dan daun ganja kering dengan berat masing-masing 0,3 gram dan 0,4 gram .

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No.Lab : 1441/NNF/XII/2012, tertanggal 05 Desember 2012 yang dilakukan oleh Drs. Sugiharti, Arianata Vira Testiani, S.Si dan Hasuna Mulyani, A.Md terhadap 2(dua) tempat korek api berisikan biji dan daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 0,7275 gram .

Dengan Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Biji dan Daun Ganja Kering	Mikroskopis terhadap rambut sistolis 1 Uji Duquenois Levine 2 Uji Fast Blue Salt B 3 KLT terhadap Cannabinol	Positip, Ganja  Positip  Positip  Positip Tetrahydro  Cannabinol (THC)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesimpulan :

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa biji dan kering tersebut diatas, adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat

Tuntutan Pidana No.Reg.Perk: PDM-09/T.1.13/Ep.3/01/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.	<p>Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AJI MAULANA Alias LANA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana</p> <p style="text-align: right;">Hal.5 dari 9 hal.Putusan No. 27/PID/2013/PT.JPR</p> <p>“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu ;</p>
2.	<p>Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUHAMMAD AJI MAULANA Alias LANA dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan ;</p>
3.	<p>Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;</p>
4.	<p>Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 (dua) tempat korek api berisikan biji dan daun ganja kering dengan berat 0,7275 gram ;</li><li>- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 72 warna silver dengan Nomor GSM 085243532442 ;</li><li>- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 303 warna silver hitam dengan Nomor GSM 085244477759 ;</li><li>- 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih dengan Nomor GSM 085354164215 ;</li><li>- 1 (satu) Jaket Sweater warna abu-abu ;</li></ul> <p>Dipergunakan dalam perkara An. Marselino Wanma .</p>
5.	<p>Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;</p>
	<p>Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura membaca</p>



salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 19/Pid.Sus/ 2013/PN.Srg tanggal 17 April 2013 yang amarnya sebagai berikut :

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AJI MAULANA Alias LANA, telah  Hal.6 dari 9 hal.Putusan No. 27/PID/2013/PT.JPR  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I” ;
2.	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan ;
3.	Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4.	Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5.	Menetapkan barang bukti berupa : 2(dua) tempat korek api berisikan biji dan daun ganja kering dengan berat 0,7275 gram .  ~ 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 72 warna silver dengan Nomor GSM 085243532442 .  ~ 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 303 warna silver hitam dengan Nomor GSM 085244477759 .  ~ 1(satu) buah HP merk Mito warna putih dengan Nomor GSM 085354164215.  ~ 1(satu) Jaket Sweater warna abu-abu .  Dipergunakan dalam perkara atas nama Marselino Wanma .
6.	Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
	Mengingat akan Akta Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid/2013/PN.Srg tanggal 22 April 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan banding  Hal.7 dari 9 hal.Putusan No. 27/PID/2013/PT.JPR  terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 19/Pid.Sus/2013/PN.Srg tanggal 17 April 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada





tanggal 22 April 2013 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2013;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra Memori Banding;

Memperhatikan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong terhitung mulai tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong No.19/Pid.Sus/2013/PN.Srg, tanggal 17 April 2013 maka, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama atas unsur-unsur delik pasal yang didakwakan adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu putusan hakim tingkat pertama dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena terdakwa ditahan maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia dibebani pula membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan

Hal.8 dari 9 hal.Putusan No. 27/PID/2013/PT.JPR

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No.19/Pid.Sus/2013/PN.Srg tanggal 17 April 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 27 Mei Tahun 2013, oleh kami PERDANA GINTING, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis, dengan Hakim-Hakim Anggota AGUS SUTANTO, S.H, M.H. dan SIRANDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
PALAYUKAN, S.H. M.Hum putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan putusan mahkamahagung.go.id, dan dibantu Panitera Pengganti ZAINAB TALAOHU, S.H., tanpa dihadiri Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM KETUA

ttd

PERDANA GINTING, S.H.

Hal.10 dari 10 hal.Putusan No. 27/PID/2013/

PT.JPR

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd	ttd
<u>AGUS SUTANTO, S.H. M.H.</u>	<u>SIRANDE PALAYUKAN, S.H.</u> <u>M.Hum</u>
PANITERA PENGGANTI	
ttd	
<u>ZAINAB TALAOHU, S.H.</u>	

UNTUK SALINAN YANG RESMI  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT S.H.  
NIP. 19551129 197703 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.10 dari 10 hal.Putusan No. 27/PID/2013/PT.JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)